



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE
PROVINSI ACEH
NOMOR : 421.1 / 3095 / 2015

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANKA-KANAK (TK) " BALEE REUBA "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

Membaca

: Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak " BALEE REUBA " Gampong Mesjid Runtoh Tijue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Nomor 421.1/19 /TK-BR/2015 Tanggal 14 September 2015 Hal Mohon Izin Operasional.

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang telah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
b. Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
c. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 13 tahun 2005 PAUD Non Formal berada dibawah Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (DIRJEN PLS).
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 PAUD di selenggarakan sebelum jenjang Pendidikan Formal.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4667/C/1.1991, tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi Izin Kepada :

- > Nama : Taman Kank-Kanak (TK) " BALEE REUBA "
Kepala : **NURMALA**
> Alamat : Gampong Mesjid Runtoh Kecamatan Pidie
Kabupaten Pidie.

Kedua

: Untuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Terpadu (TK).
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : SIGLI
Pada Tanggal : 15 September 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PIDIE

ISMED, S.Pd.M.Pd

NIP. 19700501 199903 1 002